



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN SAWOJAJAR

Jl. Raya Sawojajar 45 Telp. (0341) 715953, Faks. (0341) 715953
<https://kelsawojajar.malangkota.go.id>, e-mail: kel-sawojajar@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65139

KEPUTUSAN LURAH SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.6/ 24 /35.73.03.1008/2025
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TAHUN 2025

LURAH SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
- b. bahwa tahun 2023 menjadi target eliminasi TBC secara global;
- c. bahwa *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang yang menjadi indikator keberhasilan program TBC belum mencapai 90%;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat sampai tingkat RW; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu adanya implementasi program Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan dengan menetapkan Keputusan Lurah Sawojajar tentang Penetapan Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Sawojajar Kecamatan Kedungkandang ini;

KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan komitmen pemerintah melalui Kelurahan serta masyarakat setempat untuk berperan dalam penanggulangan TBC, termasuk penghentian stigma dan diskriminasi, dengan indikator sebagai berikut:

1. Tersedia perencanaan strategis TBC melalui regulasi kelurahan
2. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan TBC
3. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC secara berkala
4. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisai atau penyuluhan terkait TBC
5. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC
6. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, seperti dukungan nutrisi tambahan pasien TBC dan penyediaan transportasi

- KETIGA** : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator sebagai berikut:
1. Telah dibentuk kader kesehatan TBC atau melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC
 2. Telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya
 3. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif
 4. Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC
- KEEMPAT** : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator sebagai berikut:
1. Peningkatan capaian penemuan kasus TB
 2. Peningkatan *Enrollment Rate*
 3. Peningkatan *Treatment Success Rate*
 4. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak
 5. Peningkatan Capaian Pemberian TPT
 6. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*
 7. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif
 8. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar
 9. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC
 10. Terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat
- KELIMA** : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat

desa/kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjarangan awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/Polindes dan lainnya.

KEENAM : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi :

1. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar
2. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat desa/kelurahan oleh kader/anggota PKK
3. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader
4. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC
5. Ketersediaan dan penyebarluasan Media KIE TBC

KETUJUH : Keputusan Lurah Sawojajar Kecamatan Kedungkandang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 15 September 2025

LURAH SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.6/ 24 /35.73.03.1008/2025
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN
SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG TAHUN 2025

- Ketua Pelaksana : Lurah Sawojajar
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Kelurahan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota : 1. Kepala UPT Puskesmas Gribig
2. Kepala Seksi Pemerintahan. Kemananan Dan
Ketertiban
3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana
4. Babinsa
5. Bhabinkamtibmas
6. Ketua TP PKK
7. Ketua RW dan RT
8. Posyandu
9. Karang Taruna
10. LPMK
11. Kader dan komunitas
12. Tokoh Masyarakat
13. Tokoh Agama
14. Satuan Pendidikan
15. Satlinmas
16. Bidan Wilayah
17. Perawat Wilayah

LURAH SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG,

